

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERK DAGANG**

SKRIPSI



Oleh:
ADO WAHYU ILHAM
NPM. 18810053

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2023**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERK DAGANG

Oleh:
ADO WAHYU ILHAM
NPM. 18810053

Dasar hukum merek ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) yang menggantikan Undang-Undang tentang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Permasalahannya adalah: a. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang?. b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang?.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik wawancara, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Upaya penyidik polisi dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merk dagang ini adalah penerimaan aduan, harus ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyitaan dan penggeledahan, membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan pemberkasan, melakukan gelar perkara, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. adapun upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik polisi yaitu upaya preventif (pencegahan) melakukan penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan razia dipasar tradisional maupun modern, memperketat pengawasan terhadap produk dan barang-barang yang beredar dipasaran dan upaya represif (penindakan) melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. 2. kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Direktorat Jendral HKI dan ahli yang berbeda-beda, serta fungsi koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan tinggi yang masih kurang. Hambatan kepolisian dalam proses penanganan adalah terbatas dalam delik aduan, dalam hal pemeriksaan ahli dan uji laboratorium keterbatasan jarak dan waktu, terbatas tempat penitipan sementara barang bukti dan kesulitan dalam memanggil saksi.

Saran: 1. Peningkatan pemahaman penyidik terhadap kasus tindak pidana merek. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengikuti seminar hukum tentang tindak pidana merek. 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi, yaitu antara kepolisian dan Ditjen HKI. Hal ini dilakukan dengan cara mengundang Ditjen HKI dalam gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang sulit dan membutuhkan penanganan yang serius. 3. Pemberian edukasi kepada masyarakat agar jangan memakai merk orang lain yang telah terdaftar dan terbit.

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN HANDLING CRIMINAL ACTION OF TRADEMARK FAKE

By:

ADO WAHYU ILHAM
NPM. 18810053

The legal basis for marks is Law Number 15 of 2001 Concerning Trademarks (hereinafter referred to as the Trademark Law) which replaced the old Law on Trademarks namely Law Number 19 of 1992 which was amended by Law Number 14 of 1997. The problem is: a. What are the efforts of the police in dealing with the crime of counterfeiting trademarks? b. What are the inhibiting factors in the police's efforts to deal with the crime of counterfeiting trademarks?

This thesis uses empirical juridical research methods with interview techniques, the data used are primary data and secondary data

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: 1. The efforts of police investigators in the process of handling the crime of counterfeiting trademarks are accepting complaints, there must be complaints from parties who feel aggrieved, conducting investigations and investigations, confiscation and searches, making news examination procedures (BAP) and filing, conducting case titles, submitting case files to the public prosecutor. As for the countermeasures carried out by police investigators, namely preventive efforts (prevention) conducting counseling to the public, conducting raids on traditional and modern markets, tightening supervision of products and goods circulating in the market and repressive efforts (enforcement) carrying out arrests, detentions, confiscations and searches . 2. The obstacles faced by the police are limited in terms of complaint offenses, the provision of legal advice from the Directorate General of Intellectual Property Rights and different experts, as well as the coordination function between the police and the high prosecutor's office which is still lacking. Obstacles by the police in the handling process are limited in terms of complaint offenses, in terms of expert examinations and laboratory tests, limited distance and time, limited places for temporary storage of evidence and difficulties in summoning witnesses.


Suggestions: 1. Increasing investigators' understanding of trademark crime cases. This is done by attending legal seminars on trademark crimes. 2. Improving coordination between agencies, namely between the police and the Directorate General of Intellectual Property Rights. This is done by inviting the Directorate General of Intellectual Property Rights to hold cases that are carried out by the police in handling cases that are difficult and require serious handling. 3. Provision of education to the public so as not to use other people's trademarks that have been registered and published.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **ADO WAHYU ILHAM** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 27 Juli 2023

Pembimbing I,



DR. ISKANDAR, SH., MH
NIDN. 0202056801

Metro, 27 Juli 2023

Pembimbing II,



TIRTA GAUTAMA, SH., MH
NIDN. 0208118601

Ka. Prodi Hukum,




SAMSUL ARIFIN, SH., MH
NIDN. 0201048701


PENGESAHAN

Skripsi Oleh **ADO WAHYU ILHAM** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 27 Juli 2023

TIM PENGUJI



DR. ISKANDAR, SH., MH, Ketua
NIDK. 0202056801



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., M.SI, Penguji Utama
NIDN. 0203038604



TIRTA GAUTAMA, SH., MH, Sekretaris
NIDN. 0208118601



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., M.SI
NIDN. 0203038604


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADO WAHYU ILHAM
NPM : 18810053
Prodi : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERK DAGANG”**. Adalah hasil karya saya sendiri dengan metode mengutip beberapa artikel dan jurnal sebagai acuan penulis, juga mengutip pendapat para ahli sersuai dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.

Metro, 27 Juli 2023

B1AKX567771972
ADO WAHYU ILHAM
NPM. 18810053



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 425/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ADO WAHYU ILHAM
NPM : 18810053
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MERK DAGANG**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 31 Agustus 2023
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

alamat:

Jl. Hajar Dewantara No.116
Kec. Mulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Jember, Jawa Timur, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
Email: help@upi.ummetro.ac.id


PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat ku sayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, do'a dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini.
3. Untuk seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, tempat berkeluh kesah, orang yang selalu memberiku semangat, motivasi dan penuh perhatian.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



ADO WAHYU ILHAM
NPM. 18810053

MOTTO

**“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”
(Qur’an, Ali ‘Imran:146)**

**“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan,
kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan,
maka itu akan menjadi Sodaqoh baginya”
(Hadist Riwayat Al Bukhari)**

**“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan
berdo’a, mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan
senyum, dan mengakhirinya dengan bersyukur”
(Penulis)**

RIWAYAT HIDUP

Nama : ADO WAHYU ILHAM
NPM : 18810053
Temp, Tgl.Lahir : Metro, 10 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Bambu Kuning No. 11 Rt. 025 Rw. 006 Kec. Metro
Pusat Kel. Hadimulyo Barat, Kota Metro

Penulis adalah anak Keempat dari Empat bersaudara.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis yaitu:

1. TK Perwanida Lulus pada tahun 2006
2. SD Negeri 1 Metro Pusat Lulus pada tahun 2012
3. SMP Negeri 3 Metro Pusat Lulus pada tahun 2015
4. SMA Negeri 5 Metro Pusat Lulus pada tahun 2018
5. Kemudian Penulis melanjutkan Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Pada tahun 2016.

Penulis menyelesaikan menjalani ujian Skripsi pada bulan Juli tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Metro.

Metro, 27 Juli 2023



ADO WAHYU ILHAM
NPM. 18810053

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERK DAGANG”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI., M.SI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr Iskandar, SH., MH, Sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Bapak Tirta Gautama, SH., MH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak Samsul Arifin, SH., MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 27 Juli 2023


ADO WAHYU ILHAM
NPM. 18810053

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN..... | vi |
| PLAGIAT..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| MOTTO | ix |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 7 |
| E. Sistematika Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan umum Upaya..... | 11 |
| B. Pengertian Kepolisian | 12 |
| C. Tugas Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian..... | 17 |
| D. Tindak Pidana Pemalsuan Merek | 25 |
| E. Tinjauan Tentang Penanggulangan Kejahatan | 29 |
| F. Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Pidana | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Masalah..... | 36 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 36 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 37 |
| D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data | 37 |
| E. Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Sejarah Polres Kota Metro | 39 |
| B. Visi Misi Polres Kota Metro | 48 |
| C. Struktur Organisasi | 50 |
| D. Narasumber..... | 50 |
| E. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merk Dagang | 51 |
| F. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merk Dagang | 56 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | |